

TIM PENGELOLA KEGIATAN (TPK) PAUD II DESA JATIREJO

PROGRAM PENGEMBANGAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PPAUD)

Dusun Jimatan Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo
Sekretariat : Jimatan RT 37, Jatirejo Lendah Kulon Progo DI.Yogyakarta Kode Pos:55663

SURAT KEPUTUSAN

Nomor : 01/TPK PAUD II JTRJ/XII/2012

TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK BERMAIN SIWI KINASIH

Dusun Jimatan RT 37 Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo

- MENIMBANG** :
- a. bahwa untuk meningkatkan Sumber Daya Manusia dalam Kegiatan Belajar Mengajar Pendidikan Anak Usia Dini, dipandang perlu menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - b. bahwa dengan PAUD akan menampung anak usia 2 sampai dengan 6 tahun yang belum mendapat pendidikan.
 - c. bahwa berdasar butir a dan butir b tersebut di atas perlu diadakan Pendidikan Anak Usia Dini di Dusun Jimatan Desa Jatirejo Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo.
- MENGINGAT** :
- a. Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
 - c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2002 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 47 Tahun 1990 Tentang Pendirian kelompok Bermain dan Penitipan Anak
 - e. Keputusan menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 018/U/1997 Tentang Peraturan penyelenggaraan Pendidikan Pada Kelompok Bermain dan Pentipan Anak;
 - f. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 1990 Tentang Pendidikan pra sekolah;
 - g. Peraturan Menteri Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - h. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - i. Peraturan Mendiknas Nomor 137 Tahun 2014 Tentang standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini,

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- PERTAMA** : Membentuk Penyelenggaraan KB SIWI KINASIH dengan susunan Organisasi terlampir.
- KEDUA** : Menugaskan Penyelenggara/Pengelola KB SIWI KINASIH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan penyelenggaraan Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini dari persiapan, pelaksanaan sampai pelaporan.
- KETIGA** : Menugaskan tenaga Pendidik KB SIWI KINASIH untuk melaksanakan tugas dan fungsinya dalam kegiatan PAUD sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.
- KEEMPAT** : Biaya pelaksanaan kegiatan ini dibebankan kepada pihak pengelola/penyelenggara, swadaya masyarakat dan dana yang relevan.
- KELIMA** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lendah

Pada Tanggal : 5 Desember 2012

Ketua TPk PAUD II Desa Jatirejo



BAMBANG SASONGKO, BA

Lampiran : Surat Keputusan Ketua TPK PAUD II Jatirejo
Nomor : 02/TPK PAUD II JTRJ/XII/2012
Tanggal : 5 Desember 2012
Tentang : Pembentukan KB SIWI KINASIH

PELINDUNG/PENASIHAT

1. Kepala Desa Jatirejo
2. Dukuh Jatisari

PEMBINA

Penilik PAUD Kecamatan Lendah

PENGURUS INTI

Ketua/Pengelola : Bambang Sasongko, BA
Syarif Hudi
Sekretaris : Agus Handaryanta
Darmanta
Bendahara : Tumirah
Jumarinten

SEKSI – SEKSI :

Seksi Pemberdayaan Pendidik : Sarijo
Mujiyana

Seksi Pemberdayaan Masyarakat : Santo Cahyono
Tawiyat

Seksi Sarana dan Prasarana : Martono
Wagiran

Seksi Usaha Dana : Dalimin
Sarmin

Seksi Kesehatan dan Gizi : Suryatmi
Juminah

Seksi Humas : Wasito
Murdiyanto